

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-07/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan/Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 2024;

b. Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk dibentuk Tim Klarifikasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan Menyusun jadwal Klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan Klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi
 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila Klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang Klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan Klarifikasi; dan
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Klarifikasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 13 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

K E T U A,


NADAP BETTY, S.Pi., MH

Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Yth, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun;
4. Arsip.